

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahan hukum maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 sudah memuat rumusan asas dan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi keberadaan suatu masyarakat hukum adat terhadap pemanfaatan tanah ulayatnya tetapi karena adanya kelemahan dalam kelengkapan isi dan rumusan sebagian peraturannya seringkali dirasakan tidak menjamin perlindungan hukum. Oleh karena itu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat. Namun tanpa didukung peraturan perundang-undangan yang jelas maka usaha tersebut akan banyak menemui hambatan, terhadap pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Keppres No. 32 Tahun 1992 yang kurang jelas dan tegas mengenai penggunaan status tanahnya.

Masih adanya sengketa pertanahan di beberapa daerah berkaitan dengan penggunaan tanah ulayat karena lemahnya jiwa dan semangat UUPA dalam pelaksanaannya. Sengketa pertanahan itu antara masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak atas tanah ulayat di wilayahnya dengan pemerintah, maupun swasta (asing), yang menggunakan tanah ulayat tersebut untuk pembangunan suatu

kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, ternyata hanya memperhatikan kepentingan sektornya masing-masing. Peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan sumber daya agraria ini cenderung mengabaikan keberadaan masyarakat hukum adat yang telah diatur dalam UUPA, sehingga justru dapat memberi arti yang berbeda dari UUPA yang seharusnya berperan sebagai peraturan “payung” bagi perundang-undangan sektoral tersebut. Degradasi UUPA ini dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan sektoral, antara lain : UU Penanaman Modal Asing (UUPMA).

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran :

1. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat atas tanah hak ulayat perlu ditingkatkan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan melalui penelitian dan kegiatan pendaftaran tanah, terutama di daerah-daerah yang diperkirakan masih banyak terdapat tanah hak ulayatnya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan eksistensi hak masyarakat hukum adat atas tanah hak ulayat, perlu segera diwujudkan Peraturan Daerah sesuai dengan keadaan masing-masing daerah. Selain itu, keberadaan UUPA seharusnya diberlakukan sebagai Undang-Undang Pokok atau “payung” yang mengatur semua sektor dan bidang yang secara filosofis termasuk dalam konsep

tanah. Dengan demikian bidang dan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan, pengairan, dan sebagainya pun hendaknya mengacu pada azas-azas tentang penguasaan dan kepemilikan tanah seperti dalam UUPA.

2. Arus globalisasi tidak mungkin dicegah lajunya maka yang perlu diusahakan oleh negara adalah tersedianya perangkat hukum yang mengatur pengelolaan dan pengusahaan sumber daya agraria, dimana pada satu pihak dapat menciptakan situasi yang memungkinkan dimanfaatkannya kelebihan pihak asing (investor asing) bagi kepentingan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Pada pihak yang lainnya dapat memberikan perlindungan kepada rakyat banyak, terutama mengenai eksistensi masyarakat hukum adat dan tanah hak ulayatnya, yang pada kenyataannya kedudukan mereka masih lemah, terutama dalam menghadapi masuknya pengaruh pihak asing. Berkaitan dengan pembangunan kawasan industri oleh perusahaan asing dalam rangka penanaman modal asing maka perlunya dilakukan penataan kembali peraturan-peraturan bidang pertanahan yang berpengaruh terhadap minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kepastian dan perlindungan hukum sangat diperlukan dan menjadi perhatian penting bagi investor asing sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*, Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, 1999;

Arie S. Hutagalung, *Program Redistribusi Tanah Di Indonesia, Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah Dan Pemilikan Tanah*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1985;

-----, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan)*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1999;

Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat BPN, *Perolehan Tanah Bagi Perusahaan*, Penerbit Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bhumi Bhakti Adhiguna, Jakarta, 1995;

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999;

-----, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional (dalam hubungannya dengan TAP MPR RI. IX/MPR/2001)*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2002;

Dianto Bachriadi, *Merana Di Tengah Kelimpahan*, Penerbit ELSAM, Jakarta, 1998;

Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia*, Penerbit Transito, Bandung, 1984;

Erman Rajagukguk, dkk., *Hukum Investasi 1: Bahan Kuliah Hukum Investasi & Pasar Modal*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1995;

-----, *Hukum Investasi 2: Bahan Kuliah Hukum Investasi & Pasar Modal*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1995;

Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), *Kembali Ke Akar: Kembali Ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*, FPPM, Jakarta, 2002;

- George Junus Aditjondro, *Korban-Korban Pembangunan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003;
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981;
- Kansil, C. S. T., *Pokok-Pokok Hukum Perindustrian Di Indonesia*, Penerbit Ind.-Hill.Co., Jakarta, 1986;
- Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001;
- Program Studi Magister Hukum, *Pedoman Penulisan Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000;
- Rai Widjaya, I. G., *Penanaman Modal: Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000;
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988;
- Suroyo Wignyodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit CV. Hajimasagung, Jakarta, 1983;
- Suryono Sukanto, *Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Penerbit Kurnia Esa, Jakarta, 1982;
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986;
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987;
- Thee Kian Wie, *Industrialisasi Di Indonesia (Beberapa Kajian)*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1994.

## B. Hasil Penelitian :

- Daliyo, JB., S. W. Endah Cahyowati, Muljani Morisco, *Eksistensi Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Setelah Berlakunya UUPA*, *Justitia Et Pax*, Volume 22, No. 2, Desember 2002, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002;

Frans Kornelissen, *Eksistensi Hak Ulayat Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Berlakunya Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 Di Kabupaten Sikha*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000;

**C. Makalah :**

Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pertanahan, Yogyakarta, 16 Juli 2002;

Lutfi I. Nasoetion, *Kebijakan Dalam Melaksanakan Pembaruan Agraria*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pertanahan, Yogyakarta, 16 Juli 2002;

Sediono M. P. Tjondronegoro, *Menuju Peraturan Terpadu Sumber Daya Agraria Baru*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional UGM-BPN, Yogyakarta, 21 September 2001.

**D. Kamus :**

Purwodarminto, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1995;

**E. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945;

Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang *Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*; LN. 1960-104.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang *Penanaman Modal Asing*; LN. 1967-1.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang *Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing*;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang *Perindustrian*; LN. 1984-22.

Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang *Penataan Ruang*; LN. 1992-115.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*; LN. 1999-60. TLN. 3839.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*; LN. 1999-167. TLN. 3888.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang *Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah*;

Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1990 tentang *Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri*;

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1992 tentang *Pemanfaatan Tanah HGU Dan HGB Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing*;

Keputusan Presiden No. 98 Tahun 1993 tentang *Perubahan Keputusan Presiden RI. No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri*;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal*;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang *Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.